



Konsep Pengawasan Ideal Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Abdur Rahim¹, Muhammad Iqbal Robbani², Salsabilah Ilmar Fandini³, Suroyo⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Az-Zaytun, Indonesia

E-mail: rahim@iai-alzaytun.ac.id, iqbal.robhani77@gmail.com, salsabilahilmar9@gmail.com, ahmadsuroyo770@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-07-12 Revised: 2023-08-22 Published: 2023-09-02 Keywords: <i>Supervision; Examination; Notary.</i>	In the preamble of the 1945 Constitution, it is written that the ideals of the nation's struggle are to realize a just and prosperous society, so the first condition that must exist is to create a State Administrative Body that is capable of carrying out its functions and duties consciously and with full responsibility. Supervision and examination of Notaries carried out by the Supervisory Council in which there is a Notary element, at least notaries are supervised and examined by members of the Supervisory Council who understand the world of Notaries. The existence of members of the Supervisory Board from Notaries is internal supervision, meaning that it is carried out by fellow notaries who understand the world of notaries inside and out, while other elements are external elements that represent the world of academia, government and society. Therefore, the researchers took the title The Ideal Oversight Concept of the Notary Regional Supervisory Board (MPW) in the Perspective of State Administrative Law in order to know and understand more about the role of the Notary Regional Supervisory Board (MPW).
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-07-12 Direvisi: 2023-08-22 Dipublikasi: 2023-09-02 Kata kunci: <i>Pengawasan; Pemeriksaan; Notaris.</i>	Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis cita-cita perjuangan bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka syarat pertama yang harus ada ialah mewujudkan suatu Badan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sadar dengan penuh tanggung jawab. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya ada unsur Notaris setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu para peneliti mengambil judul Konsep Pengawasan Ideal Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara agar lebih mengetahui dan mengerti tentang peranan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris.

I. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis cita-cita perjuangan bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka syarat pertama yang harus ada ialah mewujudkan suatu Badan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sadar dengan penuh tanggung jawab. De La Bassecour Caan menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab makanegara berfungsi (bereaksi). Dengan demikian peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintahannya. Hukum Administrasi Negara terbagi atas dua bagian, yakni: Pertama, Hukum Administrasi Negara menjadi sebab Negara berfungsi atau bereaksi; Kedua, Hukum

Administrasi Negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah (Ulya, 2020).

Notaris merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang perlu diawasi sehingga dapat berjalan dengan baik sistem ke notarian. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, seorang Notaris menjalankan fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, masyarakat dapat meminta nasehat dan analisis hukum dari Notaris terkait isi dari akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Notaris dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala ketentuan dan aturan yang ada di dalam Undang-undang dan peraturan lainnya yang sudah disetujui oleh Ikatan Notaris Indonesia. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta

peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diawasi dan dibina oleh Majelis Pengawas Notaris (Desky, 2017).

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas dari jabatan ke Notarisan tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya (Kurnia, 2017).

Oleh karena itu para peneliti mengambil judul Konsep Pengawasan Ideal Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara agar lebih mengetahui dan mengerti tentang peranan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian literature atau (*library research*). Dimana sumber data penelitian didapatkan dari observasi dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan website yang berkaitan dengan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris. sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur atau disebutkan juga dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu:

1. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam

keputusan menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam 85 UUJN. Adanya perbedaan pengaturan sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi Pasal 73 ayat 1 huruf a UUJN tersebut, artinya MPW tidak berwenang selain dari menjatuhkan dari menjatuhkan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis (Ruslan, 2013).

2. Mengenai Wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP mempunyai kewenangan untuk dapat melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Pasal 84 UUJN merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan MPP untuk dapat melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata. Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaries mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum (Ruslan, 2013).

B. Pengawasan Terhadap Notaris

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Lesmana, 2019). Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam adalah Menteri. Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian

Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris (Lesmana, 2019).

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Bandingkan dengan ayat (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMK/006/SKB/VIII/1987 Nomor: M-04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang tata cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, menyebutkan bahwa: pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya. Selanjutnya berdasarkan Kep.Men Keh & HAM Nomor: M-01H.T. 03.01 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8, pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lesmana, 2019).

Berdasarkan rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris, adalah

aspek perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan juga kewibawaannya sebagai Notaris (Mardjoni, 2019).

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-undang Jabatan Notaris, yang berbunyi: Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Bandingkan dengan Pasal 50 PJN yang berbunyi: Jika Notaris mengabaikan martabat kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lainnya, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya, maka hal itu oleh Kejaksaan yang didalam wilayahnya Notaris itu bertempat kedudukan, diberitahukannya kepada Pengadilan Negeri”.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris selalu berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas sedangkan sebelumnya pengawasan dilakukan Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yaitu Hakim. Dengan demikian yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mengenai unsur-unsur Majelis Pengawas tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa: Pengawasan dan juga pemeriksaan terhadap

Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya ada unsur Notaris setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan juga masyarakat. Sehingga perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas tersebut diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, dalam hal ini setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawas dan juga pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan dari padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UUJN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Salah satu unsur dari keputusan yang dimaksud, bahwa keputusan tersebut dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPTUN yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dimana wewenang tersebut

diperoleh dengan cara Antribusi, Delegasi dan mandat. Ukuran dan Kreteria Badan atau Pejabat dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Menurut penjelasan pasal 1 angka 1 UUPTUN yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah urusan Eksekutif. Perbuatan Majelis Pengawas Notaris adalah merupakan perbuatan hukum, karena dengan dikeluarkannya suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris tersebut. Menurut penulis tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dapat diajukan gugatan ke PTUN, sepanjang keputusan tersebut memerlukan pengesahan dari Pejabat yang lebih tinggi tidak bisa digugat ke PTUN tetapi untuk Keputusan yang bersifat Defenitif atau final bisa di ajukan gugatan ke PTUN. Hal tersebut bisa dilihat dari Pasal 48 dan Pasal 51 UUPTUN. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena merupakan perpanjangan tangan kewenangan dari Menteri yang di peroleh secara delegasi dan atribusi yang bersumber dari Undang-undang Jabatan Notaris. Keputusan Majelis Pengawas Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan sebagai Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya ada unsur Notaris setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Sehingga perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas tersebut diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, dalam hal ini setiap pengawasan

dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawas dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan dari padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UUJN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Konsep Pengawasan Ideal Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Desky, H. W. (2017). Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris di Kota Medan. 1-2.
- Hasuri, Rokilah, Pitasari (2020). Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Serang. 275-281.
- Isretno, E. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Cintya Press.
- Kurnia, A. (2017). Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta. 354-370.

Lbn Toruan, H. D. (2020). LEGALITAS KEBERADAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS. 1-24.

Mahdi, I., & Oktaria, I. Z. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: IPB Press.

Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Numawati, M. J. (2020). IMPLEMENTASI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BANTUL DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK. 1-116.

Ragawino L. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, hal.1-20.

Ramaja, I Nyoman Gede (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Hal 2-18

Ruslan. (2013). PERANAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS. 4-5.

Ristiani, E. (2010). *PERANAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS*, 1-154.

Umar, N., & Attamimi, N. (2020). *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN MEKANISME PENGAWASAN NOTARIS DI INDONESIA*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.

Subekti, Anggraeni, dkk (2022). *Hukum Administtrasi Negara*. Hal 91-96

Ulya, Z. (2020). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*.

Wibisono, D. B., & Ma'ruf, U. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal. 1-8.